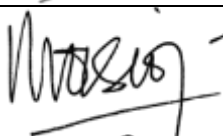
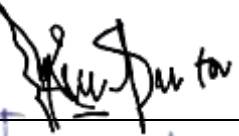
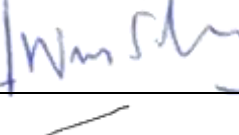
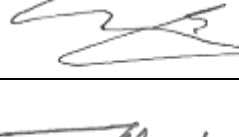
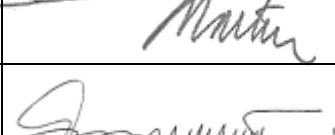
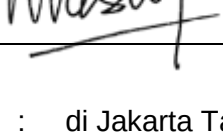




PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumus	Dr.Jujuk Kusumawati,ST., M.Si	Wakil Rektor II		03-02-2026
	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		03-02-2026
	Aji Nurrohman, S.Kom.,MMSI	Ketua Prodi Teknik Informatika		03-02-2026
Pemeriksa	Ir.Suwito, MM	Wakil Rektor I		03-02-2026
	Dr.Ir.Iwan Setiadi, MT	Kepala LPPM		03-02-2026
Pertimbangan	Prof.Dr.Ir.Edy Siradj, M.Sc	Ketua Senat Institut Teknologi Budi Utomo		03-02-2026
Persetujuan	Dr.Ir.Martin Djamin, M.Sc	Rektor Institut Teknologi Budi Utomo		03-02-2026
Penetapan	Ir. Agoes Tribiesono, M.Eng	Ketua Yayasan Budi Utomo		03-02-2026
Pengendalian	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		03-02-2026

Ditetapkan : di Jakarta Tanggal
: 03 Februari 2026

Menetapkan,
Ketua Yayasan Budi Utomo



Ir. Agoes Tribiesono, M.Eng

Menyetujui,
Rektor,



Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Pengendalian Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institusi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini memuat gambaran umum mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang menjelaskan bagaimana Institut Teknologi Budi Utomo memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI di lingkungan perguruan tinggi yang dikelolanya.

Penyusunan Pedoman Pengendalian Standar SPMI ini merupakan pengembangan dari Buku Manual SPMI yang telah direvisi, serta disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian standar pada implementasi SPMI, baik di tingkat Institut, Fakultas, Program Studi, maupun Unit Kerja. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses pengendalian mutu dapat berjalan secara terarah, konsisten, dan berkesinambungan.

Pedoman Pengendalian Standar SPMI ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pengelola Institut, Fakultas, Program Studi, Unit Kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada tim penyusun dokumen PPEPP SPMI Institut Teknologi Budi Utomo serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan partisipasi selama proses penyusunan pedoman ini.

Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi seluruh sivitas akademika Institut Teknologi Budi Utomo dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu guna mewujudkan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Jakarta, 03 Februari 2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo	1
1.2 Latar Belakang Penyusunan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Institusi.	2
1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institusi	3
BAB II PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI	4
BAB III CAKUPAN PENGATURAN.....	5
3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengaturan.....	5
3.2 Standar Pendidikan Tinggi	5
REFERENSI	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

Visi :

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033 ”

Misi :

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju good university Governance (GUG).
2. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
3. Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
4. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
5. Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
6. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi centre of excellence.
7. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
8. Penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
9. Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.
10. Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

Tujuan :

1. Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
2. Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
3. Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
4. Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
5. Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
6. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
8. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

1.2 Latar Belakang Penyusunan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan SPMI Institusi

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI. Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus

melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan SPMI Institut Teknologi Budi Utomo

Pengendalian pelaksanaan standar bertujuan untuk menjamin standar SPMI yang telah ditetapkan tercapai atau melampaui. Walaupun sepintas nampak bahwa Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI, sebenarnya di dalam Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya Standar dalam SPMI.

Seandainya suatu Standar dalam SPMI belum tercapai, maka perlu ada tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI agar Standar dalam SPMI dapat dicapai. Untuk itu, di dalam SPMI, Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI tidak cukup dilaksanakan hanya di akhir dari suatu kegiatan pelaksanaan standar, namun perlu dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama kegiatan berlangsung ini lebih tepat disebut pemantauan atau monitoring. Sasaran pemanfaatan pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar adalah peningkatan mutu, peningkatan kinerja, dan peningkatan proses penyelenggaraan mutu sebagai perangkat terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB II
PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI
INSTITUSI

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan standar mutu perlu melaksanakan tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Mekanisme yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Lakukan pemeriksaan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan pendidikan sesuai dengan program kerja/rencana pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Lakukan pencatatan atau rekaman terhadap semua temuan berupa penyimpangan kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
3. Lakukan pemeriksaan terhadap catatan evaluasi yang dilaksanakan pada tahap sebelumnya, kemudian pelajari terjadinya penyimpangan/ kegagalan dalam pelaksanaan isi standar SPMI
4. Lakukan tindakan korektif dalam setiap penyimpangan yang terjadi dalam ketercapaian isi standar SPMI
5. Catat dan lakukan rekam tindakan korektif yang diambil
6. Lakukan pemantauan secara terus menerus dari tindakan korektif yang dilakukan sehingga apakah perjalanan penyelenggaraan Institut Teknologi Budi Utomo kembali berjalan sesuai dengan isi standar SPMI
7. Buatlah laporan secara tertulis dan secara periodik tentang semua hal yang terkait dengan pengendalian standar seperti uraian di atas
8. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit yang disertai dengan rekomendasi atau saran.

BAB III

CAKUPAN PENGATURAN

3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengaturan

1. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal bertanggungjawab mengkoordinasikan penjaminan mutu di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo baik bidang akademik maupun non-akademik.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang di atur pada standar SPMI yang bersangkutan
3. Semua pihak yang secara eksplisitr di sebut di dalam pernyataan standar SPMI Institut Teknologi Budi Utomo.

3.2. Standar Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo adalah:

A. Standar Nasional Pendidikan, standar ini terdiri atas:

1. Standar Luaran, meliputi
 - Standar Kompetensi ;
2. Standar Proses, meliputi :
 - Standar Proses Pembelajaran
 - Standar penilaian dan
 - standar pengelolaan.
3. Standar Masukan, meliputi :
 - Standar Isi
 - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Standar Sarana dan Prasarana
 - Standar Pembiayaan

B. Standar Penelitian, standar ini terdiri atas:

1. Standar Luaran Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Masukan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, standar ini terdiri atas:

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

D. Standar Pendukung, yang telah ditetapkan di Institut Teknologi Budi Utomo terdiri atas:

1. Standar Pengelolaan Organisasi
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Sumber Daya Manusia
4. Standar Sarana Prasarana
5. Standar Kerjasama
6. Standar Aspek Keuangan
7. Standar Kesejahteraan

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikisaintek Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Statuta Institut Teknologi Budi Utomo Tahun 2020.